



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARI JAYA SEDANA, Beralamat di jalan Raya Sampalan Nomor 88X, Kabupaten Klungkung, dalam perkara ini memberi kuasa untuk hadir di persidangan yang bernama I KETUT ARPANDI, S.E., IR. I WAYAN SUDARMA dan I NYOMAN MERTA YOGA, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/SK/DIR-SJS/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Reg No. 451/2021 pada tanggal 6 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

I DEWA KETUT SARTIKA, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Gianyar, 31 Desember 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Banjar Bandung, Siangan, Kabupaten Gianyar. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KADE CITRA DEWI Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Gianyar, 10 Oktober 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Banjar Bandung, Siangan, Kabupaten Gianyar. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin, tanggal 8 Oktober 2021, tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Halaman 1 dari 3 Halaman Perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 11 Oktober 2021, nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin. tentang penetapan hari sidang.
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2021, nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Senin, tanggal 1 Nopember 2021 Pihak Penggugat Hadir Kuasanya, dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan Surat Gugatan, namun sebelum surat gugatan dibacakan Pihak Penggugat/Kuasanya di dalam persidangan mengajukan Surat secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2019, yang pada pokoknya memohon Pencabutan Gugatan dikarenakan adanya keinginan Para Pihak untuk mengadakan perdamaian, dan tidak ingin dikuatkan dengan putusan / Akta Perdamaian namun dengan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut Gugatannya sebelum adanya jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan Gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan Hakim tunggal berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum apabila Gugatan tersebut dinyatakan sah untuk dicabut Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan dan pemberitahuan, maka dengan dicabutnya perkara ini biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin yang diajukan oleh Penggugat, DICABUT.

Halaman 2 dari 3 Halaman Perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret Gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Gin dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp505.000,00(Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar pada hari ini, Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh **ASTRID ANUGRAH S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI WAYAN MURTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

NI WAYAN MURTI, S.H.

ASTRID ANUGRAH S.H., M.Kn.,

Rincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Dana ATK | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 375.000,00 |
| - PNBP | Rp. | 30.000,00 |

Halaman 3 dari 3 Halaman Perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 505.000,00 (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)